



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah, Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6642865, Faximile (022) 6642865,
Laman www.cimahikota.go.id, Pos-el bappeda@cimahikota.go.id

Cimahi, 15 Mei 2025

Nomor : HK/164/P3E
Sifat : Biasa (B)
Lampiran : Satu berkas
Hal : **Permohonan Pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah
Kota Cimahi Tentang RPJMD
Kota Cimahi Tahun 2025-2029**

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cimahi
di
CIMAHI

Sehubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029, maka dengan ini kami mohon agar dapat dijadwalkan waktu untuk melakukan pembahasan mengenai hal tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI,



ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
 21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 64);
 22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 65);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
9. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Cimahi adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Cimahi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Cimahi.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Cimahi adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang

- wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kota Cimahi.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 17. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
 18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 20. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

BAB II SISTEMATIKA RPJMD Pasal 3

Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029.
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
memuat gambaran kondisi daerah di Kota Cimahi secara umum dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, standar pelayanan minimal, kerjasama daerah, rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di kabupaten/kota, dan BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Kota. Pada bagian ini

- juga terdapat subbab gambaran keuangan daerah dan subbab permasalahan dan isu strategis.
- c. BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
memuat Visi dan Misi, serta Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Pada bagian ini juga terdapat subbab strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
 - d. BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
memuat daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, dan indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada bagian ini juga memuat subbab target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).
 - e. BAB V : PENUTUP
Merupakan penutup dari keseluruhan dokumen RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bappelitbangda.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6

- (1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, Penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota terpilih berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALI KOTA CIMAHI,

NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT
(/ /)



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 050/Kep.2118-Bappelitbangda/2024
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2025-2029

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa diperlukan tim untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi kepada Pj. Wali Kota Cimahi, Nomor 050/1077/Bappelitbangda-P3E, Tanggal 28 Juni 2024, Hal Usulan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029, dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibiayai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 6 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



DICKY SAROMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 050/Kep.2118-Bappelitbangda/2024
TANGGAL : 6 Agustus 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN

- | | | | |
|------|---|---|--|
| I. | Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Kota Cimahi. |
| II. | Ketua | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi. |
| III. | Wakil Ketua | : | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi. |
| IV. | Sekretaris | : | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi. |
| V. | Anggota | : | |
| | a. Pokja Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi; 2. Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi : <ol style="list-style-type: none"> a. Nur Amaliah, S.E., M.T.
NIP. 19750418 199901 2 001 b. Vina Septi Suherman, S.P., M.I.L.
NIP. 19790926 200501 2 013 c. Leni Karyati, S.Si., M.S.E., M.E.
NIP. 19780415 200604 2 003 d. R. Siti Yasyfina W, S.T., M.T., M.A.
NIP. 19750530 200501 2 006 |

- e. Hendra Wijayanto, S.T., M.I.P.
NIP. 19860309 201001 1 002
 - f. Erwin Gunawan, S.E., M.M.
NIP. 19751103 201001 1 006
 - 3. Budi Cahyono S.A.P.
NIP. 19820330 200901 1 007.
Analisis Program Pembangunan pada
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Cimahi.
- b. Kesekretariatan : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian pada Badan
Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Cimahi;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Cimahi;
3. Fikri Adhiguna Herdiansyah, S.P.W.
NIP. 19941216 202321 1 003
Fungsional Perencana pada
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Cimahi.
- c. Pokja Bidang : 1. Inspektur Kota Cimahi;
- Perencanaan 2. Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi;
- Pemerintahan dan 3. Kepala Dinas Pendidikan
Pembangunan Manusia Kota Cimahi;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
5. Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Cimahi;

7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi;
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi;
10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi;
11. Camat Cimahi Utara Kota Cimahi;
12. Camat Cimahi Selatan Kota Cimahi;
13. Camat Cimahi Tengah Kota Cimahi;
14. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi;
15. Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi:
 - a. Subari Rahman, S.STP., M.Si.
NIP. 19780311 199612 1 002
 - b. Budi Anwar, S.Sos., M.A.P.
NIP. 19770107 200501 1 010
 - c. Tita Martiana, S.T., M.E.
NIP. 19790314 200902 2 002
 - d. Silvia, S.Kom., M.T.
NIP. 19841003 200604 2 008
 - e. Fery Dharma Akbar, S.IP.
NIP. 19770728 201001 1 001
 - f. Dani Hamdani, S.Si.
NIP. 19800824 200604 1 006
 - g. Arief Kurniawan, S.IP.
NIP. 19790118 202321 1 006

16. Aditya Nugraha, S.T.

NIP. 19831120 201101 1 007

Analisis Perencanaan Strategis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi.

- d. Pokja Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam :
1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;
 2. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi;
 3. Kepala Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi;
 4. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi;
 7. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kota Cimahi;
 8. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi;
 9. Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
 10. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Setda Kota Cimahi;
 11. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi;
 12. Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;

13. Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
14. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi;
15. Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi;
16. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi;
17. Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi :
 - a. Nur Endah Kurniati, A.K.S., M.P.
NIP. 19731205 199403 2 002
 - b. M. Rizal Mubaroq, S.T., M.E.
NIP. 19750505 200604 1 009
 - c. Mazyatun Najibati, S.Sos.
NIP. 19681129 199901 2 001
 - d. Warda Nouvel, S.P., M.E.
NIP. 19801026 200902 2 001
 - e. Fitria Larasati, S.E.
NIP. 19820719 201001 2 009
 - f. Adinda Safitri Heriyadi, S.E.
NIP. 19970208 202321 2 030
18. Wida Yuliandri, S.IP., M.Si.
NIP. 19870614 200701 2 001
Analisis Perencanaan Strategis pada

- Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Cimahi.
- e. Pokja Bidang
Perencanaan
Infrastruktur dan
Kewilayahan
- : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Cimahi;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Cimahi;
3. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Cimahi;
5. Kepala Dinas Perhubungan
Kota Cimahi;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran
Kota Cimahi;
7. Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Cimahi;
8. Kepala Bidang Perencanaan
Infrastruktur dan Kewilayahan pada
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Cimahi;
9. Fungsional Perencana pada
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Cimahi:
- a. Dewi Fajarwati, S.T., M.M.
NIP. 19711114 199703 2 005
b. Ferina Temy Setiarini, S.Si., M.I.L.
NIP. 19770228 200604 2 006
c. R. Ayu Maya Kusumayanti, S.P.
NIP. 19780527 200902 2 001
d. Soni Munandar, S.T.
NIP. 19831029 201001 1 008

e. M. Adi Pangsumadi, S.T., M.A.
NIP. 19781204 200902 1 001

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping strokes that form a unique monogram.

DICKY SAROMI

**NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA CIMAHI TAHUN 2025-2029**

NOMOR : 170 / 02 / HK / VII / 2025
050 / 15 - NK / 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2-7-2025). Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **LETKOL (PURN.) NGATYANA, S.A.P**
Jabatan : Wali Kota CimaHi
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Pemerintahan Kota CimaHi
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang CimaHi

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kota CimaHi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

- II. 1. Nama : **WAHYU WIDYATMOKO, S.H.**
Jabatan : Ketua DPRD Kota CimaHi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota CimaHi, Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 CimaHi
2. Nama : **H. NABSUN, S.Sos.**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota CimaHi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota CimaHi, Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 CimaHi
3. Nama : **AGUNG YUDASWARA, S.T.**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota CimaHi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota CimaHi, Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 CimaHi
4. Nama : **H. EDI KANEDI, S.E., M.M.Pd.**
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota CimaHi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota CimaHi, Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 CimaHi
5. Nama : **H. MUCHLISIN**
Jabatan : Ketua Panitia Khusus VI DPRD Kota CimaHi
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kota CimaHi, Jl. Dra. Hj. Djulaeha Karmita No. 5 CimaHi

Sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Ketua Panitia Khusus VI (Enam) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota CimaHi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan telah dilakukannya pembahasan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota CimaHi Tahun 2025-2029 maka

PARA PIHAK menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud untuk dilanjutkan ke dalam tahapan selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 hasil pembahasan ini tercantum dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi Gubernur Jawa Barat dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029.

WALI KOTA CIMAHI

selaku,
PIHAK KESATU

LETKOL (PURN.) NGATIYANA, S.A.P

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA CIMAHI**

selaku,
PIHAK KEDUA

**WAHYU WIDYATMOKO, S.H.
KETUA**

**H. NABSUN, S.Sos.
WAKIL KETUA I**

**AGUNG YUDASWARA, S.T.
WAKIL KETUA II**

**H. EDI KANEDI, S.E., M.M.Pd.
WAKIL KETUA III**

**H. MUCHLISIN
KETUA PANITIA KHUSUS VI**



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 12. /Kep. DPRD/VII/2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2025-2029

PIMPINAN DPRD KOTA CIMAHI,

Menimbang : a. pansus VI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi bersama Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah membahas rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan dilaksanakan proses evaluasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan dilaksanakan proses evaluasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2025-2029.

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 adalah rancangan peraturan Daerah yang dibahas oleh PANSUS VI (enam) DPRD Kota Cimahi bersama Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang selanjutnya untuk disetujui bersama.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU akan dilakukan proses evaluasi rancangan peraturan daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan tentang rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2025-2029 yang kemudian

ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Cimahi bersama Ketua Panitia Khusus VI (enam)

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA CIMAHI



WAHNU WIDYATMOKO



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 188.342/Kep.486-Hukham/2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota dievaluasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



A01E07B96C

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A01E07B96C>

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);



14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

Memperhatikan : Surat Wali Kota Cimahi Nomor PR.03.02/215/P3E tanggal 4 Juli 2025 hal Permohonan Evaluasi Ranperda RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Wali Kota Cimahi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimannya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperoleh nomor register Peraturan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam hal Wali Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, tidak dapat diberikan nomor register Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

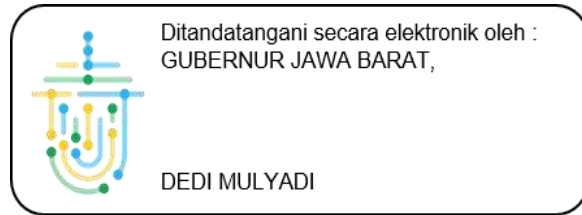


A01E07B96C

- KELIMA : Pemerintah Daerah Kota Cimahi agar menyampaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 kepada Gubernur Jawa Barat c.q. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2025

GOVERNUR JAWA BARAT,



A01E07B96C

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 188.342/Kep.486-Hukham/2025
TENTANG : EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-
2029.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025-2029

A. UMUM

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodesasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 (dua puluh) tahun kedepan yaitu:
 - a. periodesasi tahun 2025 – 2029;
 - b. periodesasi tahun 2030 – 2034;
 - c. periodesasi tahun 2035 – 2039; dan
 - d. periodesasi tahun 2040 – 2044.

Oleh karena itu, pada tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2025-2045, periodesasi RPJMD adalah Tahun 2025-2029.

2. Penyajian sistematika Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir sampai dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 agar disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029.
3. Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2029 agar memperhatikan:
 - a. RPJPN Tahun 2025-2045;
 - b. RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
 - c. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029;
 - d. penyelarasan Visi, Sasaran Visi, Misi (Agenda Pembangunan), dan Arah Pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045;
 - e. kesesuaian Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan, dan Sasaran Pokok Kota Cimahi sampai dengan tahun 2029;
 - f. hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah RPJMD Kota Cimahi Tahun 2020-2024;
 - g. isu-isu strategis yang berkembang;
 - h. kebijakan nasional; dan
 - i. regulasi yang berlaku.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/A01E07B96C>

A01E07B96C

4. Dalam penyusunan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 dan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi Tahun 2024-2044 sebagai rujukan hukum yang mengatur aspek spasial.
5. Penyelarasan RPJMD Kota Cimahi dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 memperhatikan catatan yang telah diinput ke dalam menu penyelarasan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
6. Penempatan halaman setiap subbab, gambar, dan tabel disesuaikan dengan daftar isi dan dilengkapi sumber serta tahun data/gambar/tabel.
7. Seluruh data pada tabel yang disajikan dalam Dokumen RPJMD agar tidak menggunakan data sementara atau data sangat sementara.

B. SUBSTANSI RPJMD KOTA CIMAHI TAHUN 2025-2029

1. BAB I PENDAHULUAN

- a. Agar diperhatikan pada subbab 1.1 Latar Belakang beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 harus meliputi gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kemudian, agar dilengkapi hal-hal yang belum tertera dalam latar belakang RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 seperti tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - 2) Agar ditambahkan penjelasan mengenai pendekatan strategi penyusunan RPJMD, seperti strategi *pentahelix* atau *dynamic governance*.
- b. Pada subbab 1.2 Dasar Hukum, agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Agar ditambahkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 sebagai dasar hukum untuk sinkronisasi perencanaan; dan
 - 2) Penyajian daftar regulasi agar dipilah antara regulasi yang menjadi rujukan langsung dengan regulasi pendukung untuk memperjelas prioritas acuan hukum.
- c. Pada subbab 1.4 Maksud dan Tujuan, rumusan tujuan agar diperjelas dengan menyebutkan capaian kinerja kuantitatif yang akan diraih pada akhir periode RPJMD, tidak hanya bersifat umum.



A01E07B96C

2. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

- a. Agar rentang waktu (*time series*) untuk seluruh data capaian pembangunan daerah disajikan minimal dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Data yang masih disajikan hingga tahun 2023, seperti pada Gambar 2.8, Tabel 2.10, Gambar 2.13, dan lainnya, agar segera diperbarui dan diperbaiki;
- b. Terkait pembahasan Aspek Kesejahteraan Masyarakat, agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 yang masih bersifat sementara diisi dengan angka definitif untuk memudahkan analisis, agar diperbaiki;
 - 2) Terkait data jumlah koperasi, agar dianalisis kembali dengan mempertimbangkan dampak pembentukan Koperasi Merah Putih di setiap desa untuk memproyeksikan peningkatannya, agar dilengkapi;
 - 3) Terkait data kasus HIV, agar ditambahkan narasi analisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi fluktuasi angka kasus, khususnya kenaikan signifikan dari tahun 2022 ke 2023, agar dilengkapi;
 - 4) Pada subbab 2.2.2, agar ditambahkan uraian ringkas mengenai data jenis dan jumlah sarana kesehatan (RSUD dan Puskesmas) serta status dan kondisi layanannya, agar dilengkapi; dan
 - 5) Pada subbab 2.2.3, agar ditambahkan uraian ringkas mengenai data jenis dan jumlah sarana pendidikan (SD dan SMP baik swasta maupun negeri) serta status dan kondisi cakupan layanannya, agar dilengkapi.
- c. Terkait pembahasan Lingkungan Hidup dan Energi, agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Narasi mengenai upaya penanganan persampahan dilengkapi dengan penjelasan strategi pengelolaan sampah yang lebih spesifik, terutama yang melibatkan partisipasi masyarakat dan terkait dengan program seperti Gapura Sri Bagja dan Makuta Binokasi, agar dilengkapi; dan
 - 2) Agar ditambahkan uraian mengenai penerapan ekonomi hijau, seperti *urban farming*, pemanfaatan energi surya, dan program daur ulang sampah, agar dilengkapi.
- d. Terkait pembahasan Gambaran Keuangan Daerah, agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Agar ditambahkan narasi mengenai skenario struktur proyeksi belanja daerah dengan mempertimbangkan amanat UU HKPD, seperti batasan belanja pegawai maksimal 30% (tiga puluh persen) dan belanja modal 40% (empat puluh persen), terutama



untuk memenuhi target penyesuaian pada tahun 2027, agar dilengkapi; dan

- 2) Sehubungan dengan belanja pegawai sudah di atas 30% (tiga puluh persen), perlu mempertegas strategi pengendaliannya agar tidak terjadi pemotongan Dana Transfer ke Daerah sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024, agar diperhatikan.
 - e. Pada Tabel 2.8 Luas Wilayah yang Belum Melampaui Ambang Batas DDLH Penyedia Air di Kota Cimahi Tahun 2023, agar diperiksa kembali apakah data luas wilayah dan luas yang mendukung sudah sesuai atau tidak, agar diperbaiki.
 - f. Agar ditambahkan subbab atau narasi yang menjelaskan rencana pembangunan infrastruktur dari APBN yang relevan dengan Kota Cimahi, seperti Program Strategis Nasional (PSN), Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, atau proyek lainnya yang tercantum dalam lampiran RPJMN, untuk menunjukkan keselarasan dengan perencanaan pusat, agar dilengkapi.
 - g. Pada subbab 2.3.2, agar ditambahkan informasi mengenai kondisi dan capaian kinerja BUMD dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, agar dilengkapi.
 - h. Agar narasi perbandingan data capaian pembangunan (aspek kesejahteraan, daya saing, dll.) disajikan secara konsisten dengan membandingkan data Kota Cimahi dengan data Provinsi Jawa Barat dan Nasional, agar diperbaiki.
3. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- a. Terkait pembahasan Visi “CIMAHI MANTAP”, uraiannya agar disesuaikan dengan makna yang terkandung dalam akronimnya (Maju, Agamis, Nyaman, Teladan, Aman, Produktif), agar diperbaiki.
 - b. Agar ditambahkan narasi yang menjelaskan keselarasan antara Visi dan Misi RPJMD Kota Cimahi dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMN, agar dilengkapi.
 - c. Agar dipastikan perumusan tujuan telah memperhatikan dan mendukung prioritas pembangunan nasional dalam Asta Cita, agar diperhatikan.
 - d. Pada Tabel 3.3 Penahapan Pembangunan, judul dan tahun penyajian disesuaikan, serta ditambahkan tabel pentahapan baru yang menjelaskan prioritas tahunan sesuai tema pembangunan sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, agar diperbaiki dan dilengkapi.
 - e. Pada Tabel 3.4 Perumusan Program Prioritas RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029, agar diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:



A01E07B96C

- 1) Agar ditambahkan penjelasan mengenai rencana tindakan (strategi) yang akan dilakukan untuk mencapai setiap tujuan/sasaran, sebagai dasar penyusunan pentahapan, lokus, dan program prioritas, agar dilengkapi; dan
 - 2) Agar ditambahkan penjelasan mengenai dukungan terhadap Program/Proyek Strategis Nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Program 3 (Tiga) Juta Rumah, agar dilengkapi.
 - f. Agar disajikan penjelasan mengenai lokus pembangunan berdasarkan kecamatan dan/atau wilayah pengembangan sesuai kebutuhan daerah, agar dilengkapi.
 - g. Pada Tabel 3.5 Arah Kebijakan, agar ditambahkan penjabaran misi yang selaras dengan strategi untuk menunjukkan alur logika yang jelas dalam mencapai tujuan dan sasaran, sesuai format yang diamanatkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, agar diperbaiki.
4. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- a. Pada Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah, satuan untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diperbaiki menjadi "Poin" sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021, agar diperbaiki.
 - b. Agar dilengkapi data yang masih kosong pada Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah dan Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci, terutama pada kolom satuan dan baseline tahun 2024, agar dilengkapi;
 - c. Agar format penyajian pada seluruh tabel di Bab IV diseragamkan, terutama terkait ukuran font dan perataan (*alignment*) teks, agar diperbaiki.

5. BAB V PENUTUP

Agar ditambahkan pernyataan eksplisit yang menegaskan keselarasan RPJMD dengan RPJPD, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Jawa Barat pada bagian akhir dokumen sebagai penegasan integrasi perencanaan, agar dilengkapi.

C. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 agar disempurnakan sesuai dengan huruf A sampai dengan huruf C sebagaimana tersebut diatas.
2. Agar seluruh tahapan dan substansi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029 diinput dan diunggah dalam Sistem SIPD;
3. Agar Pemerintah Daerah Kota Cimahi menyampaikan matriks tindak lanjut penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun



2025-2029 kepada Gubernur Jawa Barat up. Kepala Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

4. Evaluasi Aspek Hukum Rancangan Peraturan Daerah

a. Judul

Frasa “KOTA CIMAHI” pada nama rancangan peraturan daerah disempurnakan menjadi:

“RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029”.

b. Konsiderans “Menimbang” diubah menjadi:

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 2029;”.

c. Dasar Hukum

1) Angka 3 disempurnakan menjadi:

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);”.

2) Ditambahkan peraturan perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



A01E07B96C

Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- d) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- f) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- h) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- i) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
- j) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024);
- k) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2025 Nomor);
- l) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota



A01E07B96C

Cimahi Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 64);

m) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);

d. Batang Tubuh

- 1) Pasal 1, angka 1, angka 2, angka 6, angka 7, angka 10, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 17, dan angka 21 disempurnakan menjadi:
 1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cimahi.
 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
 11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.



15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 17. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Sebelum materi muatan sistematika pada Pasal 2, ditambahkan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. Visi dan Misi, Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan Pembangunan dan Program Pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
 - (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.
- 3) Pasal 2 diubah menjadi “Pasal 3” sebagai konsekuensi penambahan pasal di atas dan disempurnakan, sehingga menjadi:

“Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - a. BAB I : Pendahuluan
memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2025-2029;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah



A01E07B96C

memuat gambaran kondisi daerah di Kota Cimahi secara umum dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, standar pelayanan minimal, kerjasama daerah, rencana pembangunan infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD provinsi di Daerah Kota, dan BUMD yang mendukung kinerja pelayanan Pemerintah Kota. Pada bagian ini juga terdapat sub bab gambaran keuangan daerah dan sub bab permasalahan dan isu strategis;

- c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
memuat Visi dan Misi, serta Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Pada bagian ini juga terdapat sub bab strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 2029;
- d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
memuat daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah, dan indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pada bagian ini juga memuat sub bab target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD); dan
- e. BAB V : Penutup
merupakan penutup dari keseluruhan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) Isi beserta uraian RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

- 4) Urutan pasal-pasal selanjutnya diperbaiki sebagai konsekuensi penambahan pasal sebagaimana tercantum di atas.
- 5) Pasal 3 (diperbaiki menjadi Pasal 4) dihapus karena telah termuat di dalam penyempurnaan Pasal 3, dan ditambahkan rumusan ayat yang memuat Pengendalian dan Evaluasi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

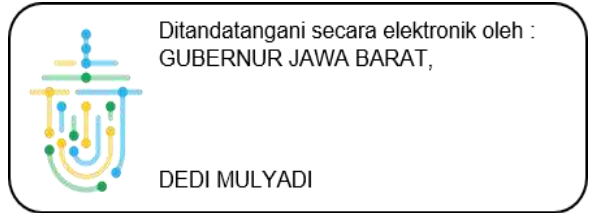


A01E07B96C

“Pasal 4

- (1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.”

GUBERNUR JAWA BARAT,



A01E07B96C